



PENETAPAN

Nomor 1058/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Penunjukan Wali yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 15 Oktober 1986, umur 38 tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. No. Hp: -, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 882/Pdt.P/2024/PA.Badg. tanggal 9 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011 Pemohon menikah dengan **(Alm) XXX bin XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/70/XI/2011 tertanggal 14 November 2011;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan **(Alm) XXX bin XXX (Alm)** telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Hal 1 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. NAMA ANAK bin XXX (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2021 suami Pemohon (**XXX bin XXX**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-08052024-0078 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 08 Mei 2024;

4. Bahwa setelah (**Alm**) **XXX bin XXX** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon bernama **NAMA ANAK bin XXX** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama: **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012; dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan pengambilan Sertifikat di Bank BTN dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1. NAMA ANAK bin XXX (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012

Hal 2 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON binti XXX**, NIK -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama **PEMOHON binti XXX dengan XXX bin XXX** Nomor: XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : - tertanggal 25 Julim2024, atasnama **PEMOHON**, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK bin XXX** Nomor: 29989/UMUM/2012, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX bin XXX** Nomor: 3201-KM-08052024-0078, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-5);

Hal 3 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali urus dari anaknya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan **XXX bin XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **XXX bin XXX** berstatus jeaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX bin XXX** dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **NAMA ANAK bin XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012
- Bahwa **NAMA ANAK bin XXX**, masih dibawah umur;
- Bahwa **XXX bin XXX** ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September **2021**;
- Bahwa sejak almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum **XXX bin XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Hal 4 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Cimahi , menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan **XXX bin XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **XXX bin XXX** berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX bin XXX** dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012
- Bahwa **NAMA ANAK bin XXX**, masih dibawah umur;
- Bahwa **XXX bin XXX** ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September **2021**;
- Bahwa sejak almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum **XXX bin XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 5 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 2 point 18 undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam, merupakan yurisdiksi pengadilan agama;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, apakah benar Pemohon merupakan orang yang berhak, mampu dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan syarat formil bukti surat sebagai berikut : Bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut berupa Fotokopi surat dari akta autentik dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah bermeterai dan dinazegelen yang telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang didukung oleh bukti surat P.1 sampai P.6 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon *a quo* yang telah memenuhi ketentuan materil pembuktian kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **XXX bin XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;

Hal 6 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **XXX bin XXX** berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX bin XXX** dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **NAMA ANAK bin XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012
- Bahwa **NAMA ANAK bin XXX**, masih dibawah umur;
- Bahwa **XXX bin XXX** ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September **2021**;
- Bahwa sejak almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum **XXX bin XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang, karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK bin XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012, patut untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang Bernama **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012 maka Pemohon mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan atau diluar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut perwaliannya oleh Pengadilan :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama: **NAMA ANAK bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 November 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Hal 8 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp 280.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal pkr. No. 1058/Pdt.G/2024/PA.Badg